

PENYULUHAN ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN PRIVASI DAN DATA PRIBADI

I Gede Hartadi Kurniawan, Fitria Olivia, Zulfikar Judge, Ade Hari Siswanto, Agus Suprayogi, Sri Redjeki Slamet

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510
igedehartadi@esaunggul.ac.id

Abstract

Everything related to the protection of privacy and personal data in the era of digitalization is very important. Law No.23 of 2006 concerning Population Administration as amended in Law no. 24 of 2013 (Population Administration Law) has regulated population data related to electronic identity cards with only one population identification number. The Law of the Republic of Indonesia number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions has also regulated various kinds of rules regarding all matters relating to restrictions on online activities carried out by the public. The partner in this webinar activity is the Esa Unggul University Legal Aid and Consultation Institute and the activity was carried out on April 9, 2022. The activity was attended by Esa Unggul University students along with invited participants from other universities and the general public

Keywords: Protection, privacy, personal data

Abstrak

Segala hal yang berkaitan dengan perlindungan privasi dan data pribadi di era digitalisasi, menjadi hal yang sangat penting. Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 (UU Administrasi Kependudukan) telah mengatur tentang data penduduk yang terkait dengan elektronik kartu tanda penduduk dengan hanya satu nomor induk kependudukan. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga telah mengatur berbagai macam aturan tentang segala hal yang berhubungan dengan batasan batasan dalam aktivitas secara daring yang dilakukan oleh masyarakat. Mitra dalam kegiatan webinar ini adalah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Esa Unggul dan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 09 April 2022. Kegiatan diikuti oleh Mahasiswa Universitas Esa Unggul berikut peserta undangan dari Universitas lain serta masyarakat umum

Kata kunci: Perlindungan, privasi, data pribadi

Pendahuluan

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi memungkinkan distribusi informasi dan data secara cepat. Layanan internet yang semula hanya untuk mempublikasikan informasi secara satu arah kemudian berubah menjadi pola yang lebih interaktif dan selanjutnya menjadi sarana untuk bertransaksi. Dalam praktek yang terjadi di Indonesia pelanggaran terhadap penggunaan data pribadi kerap terjadi

Pada praktek di industri perbankan, pertukaran data pribadi dilakukan melalui sistem sharing yaitu bertukar informasi tentang data pribadi nasabah di antara sesama industri *card center* sebagai salah satu layanan perbankan dalam penerbitan kartu debit dan

kartu kredit, terungkap bahwa informasi termasuk transaksi yang berhubungan dengan pemegang kartu kredit kepada pihak ketiga atau diperjualbelikan di antara bank sendiri ataupun melalui pihak ketiga, yaitu baik perorangan maupun perusahaan-perusahaan pengumpul data serta memperjualbelikan data pribadi nasabah

Begitu pula di dalam layanan *platform* transportasi *online*, data telepon konsumen digunakan bukan untuk tujuan awal pengumpulan data tersebut, bahkan digunakan untuk mengancam konsumen tersebut karena penilaian buruk yang diberikan penumpang atau mengganggu kenyamanan dari konsumen dalam bentuk mengirimkan pesan-pesan pribadi

yang tidak ada kaitannya dengan penggunaan transportasi online

Pada layanan transaksi belanja yang dilakukan masyarakat melalui online marketplace, penggunaan teknologi *cookies* berpotensi memanfaatkan data pribadi diantaranya pelacakan transaksi daring dimana didalamnya terdapat preferensi belanja, lokasi belanja, data komunikasi, hingga alamat seorang konsumen. Adapun rumusan privasi yaitu

1. *the right to be let alone* (hak untuk menyendiri);
2. *limited access to the self* (hak untuk menutup diri dari orang lain);
3. *secrecy* (hak untuk menutup hal-hal tertentu dari orang lain);
4. *control over the personal information* (hak untuk mengendalikan informasi pribadi);
5. *personhood* (hak untuk melindungi kepribadian); dan
6. *intimacy* (hak untuk berhubungan dengan orang lain).

Sedangkan yang dimaksud dengan pembatasan privasi yaitu :

1. Tidak menutup kemungkinan untuk mempublikasikan informasi pribadi seseorang untuk kepentingan publik;
2. Tidak ada perlindungan privasi apabila tidak ada kerugian yang diderita;
3. Tidak ada privasi apabila orang yang bersangkutan telah menyatakan persetujuan bahwa informasi pribadinya akan disebarluaskan kepada umum;
4. Persetujuan dan privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Karena menyangkut mental seseorang maka kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik karena telah mengganggu kehidupan pribadi

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan abdimas ini adalah dengan menggunakan Webinar berbasis teknologi zoom dengan mengundang narasumber yang didukung oleh kerjasama beberapa dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul lainnya sebagai tim pembuat naskah baik naskah yang berbentuk *powerpoint* ataupun *word* . Kegiatan abdimas ini merupakan program berkala Lembaga Konsultasi dan

Bantuan Hukum Universitas Esa Unggul dan mengundang seluruh civitas akademika Universitas Esa Unggul baik mahasiswa, tenaga pengajar atau unit-unit pendukung serta juga mengundang peserta mahasiswa lain dari beragam universitas .

Kegiatan ini diisi dengan pembukaan acara oleh *master of ceremony* serta kata sambutan dari Ketua Umum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Esa Unggul dan untuk kemudian langsung masuk ke agenda pemaparan presentasi secara webinar dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Adapun untuk memandu jalannya pemaparan serta sesi tanya jawab, juga dipandu oleh moderator sebagai pihak yang menampung berbagai pertanyaan serta melakukan menghubungkan pertanyaan dari penanya ke narasumber sebagai pematerinya

Webinar ini dilaksanakan pada tanggal 09 April 2022 jam 09.30 WIB hingga selesai. Dan akhirnya setelah dilakukan pooling terhadap peserta, didapatkan hasil bahwa semua peserta puas dengan acara webinar perlindungan privasi dan data pribadi karena memang bersentuhan dengan dunia digitalisasi saat ini yang selalu ber evolusi dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 1
Pelaksanaan Sesi Tanya Jawab Pada
Penyuluhan yang Menggunakan Media Zoom



Gambar 2

Pemateri dan Peserta Penyuluhan Aspek Hukum Perlindungan Privasi dan Data Pribadi

Hasil dan Pembahasan

Administrasi kependudukan merupakan suatu pengelolaan data-data yang berkaitan dengan informasi penduduk meliputi data kependudukan, data kelahiran, data kematian, data perpindahan, dan data jumlah jiwa. Data kependudukan perlu dikelola dengan baik untuk digunakan sebagai pelaporan dan pencatatan data penduduk yang ada pada suatu wilayah *E-government* adalah penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya serta hal lain yang berkaitan dengan pemerintah

Undang-undang Administrasi Kependudukan merupakan salah satu ketentuan yang telah mengatur secara lebih spesifik mengenai klasifikasi data pribadi Semula lingkup data pribadi menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah:

- a. Nomor Kartu Keluarga;
- b. Nomor Induk Kependudukan;
- c. Tanggal/bulan/tahun/lahir;
- d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. Nomor Induk Kependudukan Ibu kandung;
- f. Nomor Induk Kependudukan ayah; dan
- g. Beberapa isi catatan peristiwa penting.

Lebih lanjut, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengubah lingkup data pribadi menjadi:

- a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. Sidik jari;
- c. Iris mata;
- d. Tanda tangan; dan
- e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang

KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Dengan tujuan untuk mewujudkan kepemilikan satu identitas (KTP) untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional. (biodata,foto,sidik jari, iris mata dan tanda tangan) yang tersimpan dalam fisik KTP Elektronik.

Adapun pengertian KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat system keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi pada data base ke penduduk nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum nomor induk kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Pelayanan Administrasi Kependudukan di Indonesia semakin hari dituntut semakin lebih baik. Program KTP Elektronik pada masyarakat adalah untuk mengganti menggantikan KTP yang lama sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan menyesuaikan teknologi informatika.

Program penerapan KTP Elektronik yang berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional tersebut, dimaksudkan untuk digunakan sebagai identitas jati diri seseorang yang bersifat tunggal senantiasa dapat dikembangkan multi fungsi, dengan demikian mempermudah penduduk untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah maupun swasta karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipersepsikan sebagai *cyberlaw* di Indonesia, yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia internet (*cyber*).

Undang-Undang Republik Indonesia no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik memberikan payung hukum bagi

masyarakat pengguna teknologi dan transaksi elektronik. Adapun Pengertian Teknologi Informasi, menurut Pasal 1, Bab Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; adalah: Suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Salah satu sarana implementasi dari penggunaan teknologi tersebut adalah dengan menggunakan media seperangkat komputer yang dapat mengolah semua data, sistem jaringan untuk menghubungkan komputer satu dengan lainnya dan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) yang digunakan agar data dapat disebar dan dapat diakses secara global

Transaksi *e-commerce* menciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas (*paperless*) dan dalam transaksi *e-commerce* dapat tidak bertemu secara langsung (*face to face*) para pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dikatakan *e-commerce* menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi. Transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa perlu kertas dan pena, perjanjian *face to face* (bertemu secara langsung) pelaku bisnis kini tidak diperlukan lagi, sehingga dapat dikatakan perdagangan elektronik atau *e-commerce* ini menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi khususnya di Indonesia.

Transaksi *E-Commerce* menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diistilahkan dengan transaksi elektronik. Pasal 1 ayat(2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan bahwa dokumen elektronik dan tandatangan digital (*digital signature*) tidak berlaku untuk pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat, surat-surat berharga selain saham yang diperdagangkan di bursa efek, perjanjian yang berkaitan dengan barang tidak bergerak, dokumen-dokumen lain yang menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang. Ketentuan ini mengandung arti bahwa ada akta-akta otentik tertentu yang tidak dapat dibuat dalam bentuk elektronik.

Di dalam Perlindungan data pribadi di industry keuangan, kegiatan Kegiatan penghimpunan dana dilakukan berdasarkan perjanjian atau kontrak penyimpanan maupun perjanjian atau kontrak antara bank dengan nasabah penyimpan. Berdasarkan kontrak tersebut, maka timbul hubungan kontraktual antara pihak bank dan nasabah. Hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah penyimpan dana didasarkan pada Prinsip Kepercayaan (*fiduciary principle*) dan Prinsip Kerahasiaan (*confidential principle*). Hubungan kontraktual antara bank dan nasabah yang didasarkan pada prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), membawa konsekuensi agar bank tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana

Pengaturan kerahasiaan data nasabah memang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan). UU Perbankan hanya mengatur mengenai prinsip kerahasiaan bank secara umum saja, yakni dalam bentuk istilah “rahasia bank”, yang diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, hal ini berarti keterangan mengenai nasabah bank tidak hanya mengenai keterangan mengenai keadaan keuangan melainkan segala bentuk keterangan mengenai nasabah penyimpan, dan nomor telepon (*seluler*) menjadi sesuatu yang harus dirahasiakan oleh bank penyimpan dana nasabah. Upaya perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah bank juga menjadi tugas dan fungsi pemegang kebijakan di bidang jasa keuangan

Nasabah bank sebagai konsumen pengguna jasa perbankan, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi yang ada pada bank tempat mereka menyimpan dana. Di dalam Pasal 4 huruf a Undang Undang

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa setiap konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pada huruf e, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen secara patut

Hubungan kontraktual antara bank dan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan dalam penyimpanan dana, berakibat hukum bahwa bank harus melindungi kepentingan nasabah. Bank dalam menjalankan kegiatan usaha harus menerapkan prinsip kerahasiaan. Di dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 menentukan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya

Data pribadi nasabah yang telah diserahkan ke pihak bank, menjadi kewajiban bank untuk menjaganya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Duty of confidentiality di dalam industri perbankan yaitu :

1. Kewajiban untuk tidak memberikan informasi tentang nasabahnya kepada pihak ketiga;
2. Kewajiban untuk tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari nasabahnya untuk kepentingannya, untuk menghindari adanya conflict of interest bagi bank

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, juga tidak mengatur secara eksplisit mengenai financial privacy, meski ada satu pasal yang mendekati, yaitu Pasal 29 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya

Dan Untuk melindungi nasabah dari banyaknya penyalahgunaan data pribadi khususnya nomor telepon seluler nasabah, lembaga Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/ POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Di dalam Pasal 19 POJK nomor 1/POJK.07.2013 ditentukan bahwa 'Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen

Di dalam Pasal 31 Ayat (1) POJK nomor 1/POJK.07/2013 ditentukan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/ atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga. Larangan tersebut dikecualikan dalam hal:

- a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/ atau
- b. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Di dalam Pasal 2 Regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013, mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengaplikasikan prinsip:

- a. Transparansi;
- b. Perlakuan yang adil;
- c. Keandalan;
- d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan
- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau

Perlindungan Data Pribadi di Layanan Kesehatan juga merupakan hal yang penting untuk dapat dipahami oleh pemerintah dan juga masyarakat. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses, efisiensi, efektivitas, serta kualitas proses medis yang melibatkan organisasi pelayanan medis di rumah sakit, klinik, puskesmas, praktisi medis baik dokter maupun terapis, laboratorium, apotek, asuransi juga melibatkan pasien sebagai konsumen

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur bahwa setiap Dokter dan Dokter Gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran harus membuat rekam medis dan rekam medis ini harus dijaga kerahasiaannya oleh Dokter atau Dokter Gigi dan pimpinan sarana pelayanan Kesehatan. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang

Rekam Medis menyebutkan bahwa meskipun informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh klinisi, petugas pengelola dan pimpinan sarana kesehatan, namun informasi ini dapat dibuka antara lain untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan dan memenuhi permintaan institusi/lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran telah mengatur secara sekilas mengenai perlindungan rekam medis milik pasien. Pasal 47 ayat (2) undang-undang ini mengatakan:

“Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan Kesehatan”.

Ketentuan mengenai perlindungan privasi dan data pribadi merupakan amanah Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan privasi yang diamanatkan langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengandung penghormatan atas nilai-nilai HAM dan nilai-nilai persamaan serta penghargaan atas hak perseorangan sehingga perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memberikan keamanan privasi dan data pribadi dan menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

Kesimpulan

Perlindungan privasi dan data pribadi merupakan hal yang mutlak untuk wajib dilindungi oleh seperangkat aturan perundang-undangan yang khusus memberikan sanksi apabila ada pelanggaran hukum terkait pelanggaran penggunaan data pribadi oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Di dalam sebuah aturan yang kelak masuk ke dalam Undang-Undang Perlindungan Privasi kelak,

seharusnya masuk semua unsur yang berkaitan dengan rawannya perlindungan data pribadi seperti administrasi kependudukan, industri perbankan, layanan kesehatan, layanan keuangan, serta layanan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan privasi dan data pribadi. Kepentingan masyarakat terhadap perlindungan data pribadi sudah sangat mendesak untuk dapat diterapkan, karena perkembangan digitalisasi dan media sosial yang begitu pesat.

Dan pada akhirnya, dari kegiatan Abdimas yang diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang diikuti sekitar kurang lebih 200 peserta dengan tema Perlindungan Privasi dan Data Pribadi ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang luas kepada peserta Webinar untuk semakin menjaga data pribadinya yang berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik ataupun identitas lain, sehingga ke depannya penyalahgunaan data pribadi akan dapat dikurangi dan diminimalisir semaksimal mungkin

Daftar Pustaka

- Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/ POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

